



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH
DI KABUPATEN BOJONEGORO MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Bahwa dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Kabupaten Bojonegoro guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Bojonegoro;
2. Direktur Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro;
4. Camat Se-Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Kepala SMPN/UPTD Pendidikan Se-Kabupaten Bojonegoro.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan dan SMPN/UPTD Pendidikan Se-Kabupaten Bojonegoro dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro, melalui:
- pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing;
 - menghimbau dan memfasilitasi pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pegawai/karyawan yang beragama Islam di Lingkungan instansi masing-masing melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro;
- KEDUA : Besaran pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh adalah sebagai berikut:
- Golongan I, Infaq/Shodaqoh minimal Rp. 10.000,-;
 - Golongan II, Infaq/Shodaqoh minimal Rp. 20.000,-;
 - Golongan III, Zakat Maal sebesar 2,5 % atau Infaq/Shodaqoh minimal Rp. 30.000,-; dan

d. Golongan IV, Zakat Maal/Profesi sebesar 2,5% dari gaji pokok.

KETIGA : Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dikoordinasikan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Lingkungan Instansi masing-masing dan disetorkan ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro atau melalui rekening :

1. Bank BRI Nomor : 001101001479302(Zakat),
001101001478306 (Infaq);
2. Bank Jatim Nomor : 0081051488(Zakat),
0081000328 (Infaq); dan
3. Bank BSM Nomor : 7095003111(Zakat),
7091166997 (Infaq).

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Instruksi Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; dan
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro.